



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG

KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG
NOMOR : 002 /OT.03/JI-08/03/2022

TENTANG

PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENTS OF CHANGE*
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022

COORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
b. bahwa untuk memberikan landasan dan acuan dalam melakukan perubahan polah pikir dan budaya kerja aparatur sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditunjuk *Role Model* dan *Agents of Change* di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang;
c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan Keputusan Kepala/Koordinator Sekretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Kabupaten Jombang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0176.A/K.Bawaslu/OT.03/VII/2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PENUNJUKAN *ROLE MODEL* DAN *AGENTS OF CHANGE* DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022
- KESATU : Penunjukan *Role Model* dan *Agents of Change* bertujuan untuk mendukung terciptanya biro pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas dari KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang;
- KEDUA : *Role Model* memiliki tugas sebagai berikut:
1. Menjadi panutan yang benar di luar maupun di dalam lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang;
 2. Memotivasi pegawai untuk selalu menjaga nama baik organisasi;
 3. Mendorong pegawai untuk selalu konsisten dan berperilaku utamanya dalam penerapan integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas;
 4. Menjaga semangat perubahan secara terus menerus; dan
 5. Bersama agen perubahan mendorong percepatan pelaksanaan penerapan reformasi birokrasi.
- KETIGA : *Agents of Change* memiliki tugas sebagai berikut:
1. Membantu untuk mendorong perubahan sikap dan perilaku pejabat serta pegawai di dalam lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi;
 2. Membantu pengembangan budaya kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
 3. Membantu pembentukan etos kerja individu dalam organisasi yang memberikan kontribusi pada pencapaian tujuan organisasi;
 4. Menghubungkan pegawai di lingkungan Sekretariat Badan pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang dengan Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang atau pembuat kebijakan.
- KEEMPAT : Menunjuk *Role Model* dan *Agents of Change* di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : *Role Model* dan *Agents of Change* di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam lampiran dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan honorarium;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 24 April 2022

Koordinator Sekretariat,

PURWANTO S. IP., M. Si
NIP. 19690521199302 1 001

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat
Bawaslu Kabupaten Jombang
Nomor : 002 /OT.03/JI-08/03/2022
Tanggal : 24 Maret 2022

I. Role Model

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ahmad Udi Masjkur, M. Pd. I | Ketua Bawaslu Kabupaten Jombang |
| 2. Khudrotun Nafisah, M. Si | Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang |
| 3. Dafid Budiyanto, S. IP | Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang |
| 4. Achmad Zani, S. IP | Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang |
| 5. Farwis, S. Sos | Anggota Bawaslu Kabupaten Jombang |
| 6. Purwanto, S. IP., M. Si | Korsek Bawaslu Kabupaten Jombang |

II. Agents of Change

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Neny Mulandari | Staf Sub Bagian Administrasi |
| 2. Sare Bambang Sulaiman | Staf Sub Bagian Hukum |
| 3. Yulia Ika Sulistyaningsih | Staf Sub Bagian Penanganan Pelanggaran |
| 4. Yeni Astutik | Staf Sub Bagian Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu |

